



General Announcement::Revision of The Proposed Composition Plan

Issuer & Securities

Issuer/ Manager	TRIKOMSEL PTE. LTD.
Securities	TRIKOMSEL S\$115M 5.25%N160510 - SG55I2992272 - 2UTB TRIKOMSEL S\$100M 7.875%N170605 - SG6QG3000005 - 3R5B
Stapled Security	No

Announcement Details

Announcement Title	General Announcement
Date & Time of Broadcast	29-Mar-2016 18:00:06
Status	New
Announcement Sub Title	Revision of The Proposed Composition Plan
Announcement Reference	SG160329OTHR3QDY
Submitted By (Co./ Ind. Name)	Trikonsel Pte. Ltd.
Designation	SGX-ST
Description (Please provide a detailed description of the event in the box below)	Submission of The Revision of The Proposed Composition Plan by PT Trikonsel Oke Tbk.
Attachments	<p> Submission of the Revision of the Proposed Composition Plan.pdf</p> <p> Proposed Composition Plan Second Draft.pdf</p> <p>Total size =226K</p>


[Tweet](#)

No. 044/CST-TRIO/2016

Jakarta, 29 Maret 2016

**Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710**

Jakarta, 29 March 2016

**To:
Executive Chief of The Capital Market
Supervisory
Financial Services Authority (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710**

**Perihal: Penyampaian Revisi Rancangan
Rencana Perdamaian PT
Trikomsel Oke Tbk. (Perseroan)**

**Re: Submission of The Revision of The
Proposed Composition Plan by PT
Trikomsel Oke Tbk. (the Company)**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Menunjuk dan melanjutkan surat kami No.028/CST-TRIO/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Keputusan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, maka dengan ini kami sampaikan revisi Rancangan Rencana Perdamaian Perseroan yang telah disampaikan kepada semua kreditur Perseroan pada rapat kreditur tanggal 29 Maret 2016.


Further to our letter No.028/CST-TRIO/2016 dated 17 February 2016 regarding Notification of Judge Deliberation Meeting Decision on Temporary Suspension of Obligation for Payment of Debts, we hereby submit the revision of the proposed composition plan which has been presented to all creditors of the Company at creditors meeting held on 29 March 2016.

Informasi atau perkembangan lebih lanjut akan terus kami laporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Further information will be reported in accordance with applicable regulations. Thank you for your attention.

Yours Sincerely/Hormat kami,

PT Trikomsel Oke Tbk.



Kamadi Widodo
Corporate Secretary

Cc/Tembusan:

- PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
- Singapore Exchange

PROPOSAL OF / RANCANGAN DARI

Composition Plan / *Rencana Perdamaian*

PT Trikonsel Oke Tbk (in PKPU) / *PT Trikonsel Oke Tbk (Dalam PKPU)*

SECOND DRAFT / DRAF KEDUA

Jakarta, 29 March 2016 / *Jakarta, 29 Maret 2016*

Note: This proposed Composition Plan is subject to amendments based on inputs from the Creditors /
Catatan: Rancangan Rencana Perdamaian ini dapat berubah berdasarkan masukan dari para Kreditor.

INTRODUCTION AND CONFIDENTIALITY

- (A) The content of this Composition Plan is confidential and shall only be disclosed to PT Trikomsel Oke Tbk (in PKPU) (hereinafter referred to as the "**Company**") and their authorized representatives, the Creditors and their authorized representatives, the Administrator Team (*Tim Pengurus*) and the Supervising Judge (*Hakim Pengawas*), the Substitute Registrar (*Panitera Pengganti*) of this Case No.98/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST as decided on 4 January 2016. The information contained in this document also constitutes sensitive business information. This proposed Composition Plan and the information contained herein may not be published or distributed to any other parties, except with the prior written approval from the Company.
- (B) The Composition Plan has been prepared to help the Creditors and the Company reach a consensual restructuring. This Composition Plan shall be put to a second vote at the Creditors Meeting, which shall be held no later than [*] 2016 in the [Commercial Court of the Central Jakarta District Court]. The voting meeting shall be confirmed by the Administrator Team in due course.
- (C) In reaching a decision, the Creditors shall rely on their own consideration and analysis of this Composition Plan, its terms and conditions, as well as all of the information contained herein. Creditors are and have been encouraged to and have had the opportunity to take such legal, financial and any other advice as they deem appropriate to consider the benefits and risks of this Composition Plan.

PENDAHULUAN DAN KERAHASIAAN

- (A) Isi dari Rencana Perdamaian ini bersifat rahasia dan hanya dapat diungkapkan kepada PT Trikomsel Oke Tbk (dalam PKPU) (selanjutnya disebut sebagai "**Perusahaan**") dan para wakilnya yang sah dan para Kreditor dan para wakilnya yang sah, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, Panitera Pengganti dari Perkara No. No.98/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibacakan pada tanggal 4 Januari 2016. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini juga merupakan informasi bisnis yang bersifat sensitif. Rancangan Rencana Perdamaian ini dan informasi yang terdapat di dalamnya tidak dapat diungkapkan atau dibagikan ke setiap pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.
- (B) Rencana Perdamaian telah disiapkan untuk membantu para Kreditor dan Perusahaan untuk mencapai suatu restrukturisasi yang konsensual. Rencana Perdamaian ini akan ditentukan melalui pemungutan suara pada Rapat Kreditor, yang akan diadakan selambat-lambatnya pada tanggal [17] Februari 2016 di [Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]. Rapat pemungutan suara akan dikonfirmasi oleh Tim Pengurus sesegera mungkin.
- (C) Dalam membuat keputusan, para Kreditor harus bergantung pada pertimbangan dan analisa mereka sendiri terhadap Rencana Perdamaian ini, ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, serta seluruh informasi yang terdapat dalam Rencana Perdamaian ini. Para Kreditor memiliki dan dianjurkan untuk dan telah memiliki kesempatan untuk memperoleh nasihat hukum, keuangan dan lainnya sebagaimana dianggap sesuai olehnya untuk mempertimbangkan manfaat-manfaat dan risiko-risiko dari Rencana Perdamaian ini.

- | | |
|--|--|
| <p>(D) This Composition Plan does not constitute any promises and it shall be binding only if the Composition Plan is approved by the requisite number of votes in the Creditors Meeting and ratified by the Panel of Judges of the Commercial Court of the Central Jakarta District Court in Case No. 98/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST., in accordance to the provisions of Law No. 37 of 2004 regarding Insolvency and Suspension of Obligation for Payment of Debts (hereinafter referred to as the "Bankruptcy Law"). The Composition Plan that has been ratified (homologated) shall be binding on all Creditors other than Dissenting Secured Creditors in accordance with the Bankruptcy Law.</p> | <p>(D) Rencana Perdamaian ini bukan merupakan janji apa pun dan hanya akan mengikat jika Rencana Perdamaian ini disetujui oleh jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat Kreditor dan dihomologasi oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 98/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST., sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan"). Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi akan mengikat atas semua Kreditor selain dari para Kreditor Terjamin Yang Menolak sesuai dengan UU Kepailitan.</p> |
| <p>(E) The first draft of this Composition Plan was submitted by the Company in the Creditors Meetings dated 10 February 2016 at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court.</p> | <p>(E) Draf pertama dari Rencana Perdamaian ini diserahkan oleh Perusahaan dalam Rapat Kreditor pada tanggal 10 Februari 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> |
| <p>(F) The second draft of this Composition Plan is submitted by the Company in the Creditors Meetings dated 29 March 2016 at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court.</p> | <p>(F) Draf kedua dari Rencana Perdamaian ini diserahkan oleh Perusahaan dalam Rapat Kreditor pada tanggal 29 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> |
| <p>1. SUSPENSION OF OBLIGATION FOR PAYMENT OF THE COMPANY'S DEBTS</p> | <p>1. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN</p> |
| <p>1.1 The following is the proposed timeline for the suspension of obligation for payment of the Company's debts (hereinafter referred to as "PKPU"): </p> | <p>1.1 Berikut ini adalah jadwal yang diusulkan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan (selanjutnya disebut sebagai "PKPU"): </p> |

<p>15 December 2015</p> <p>/</p> <p>15 Desember 2015</p>	<p>The Company received summons from the State/Commercial Court regarding Suspension of Debt Payments petition with case No. 98/Pdt.SUS/PKPU/2015/PN/Niaga.Jkt.Pst. applied by PT Gapura Artha Semesta.</p> <p>/</p> <p><i>Perusahaan menerima panggilan dari Pengadilan Negeri/Niaga mengenai petisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perkara No. 98/Pdt.SUS/PKPU/2015/PN/Niaga.Jkt.Pst. yang diajukan oleh PT Gapura Artha Semesta.</i></p>
--	---

4 January 2016	The Panel of Judges of Case No. 98/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN/Niaga/Jkt.Pst. handed down the Decision of this case, which granted a Temporary PKPU Application for 45 (forty five) days from the date of the decision, stating that the Company in PKPU appointed the Administrator Team for the Company.
/	/
4 Januari 2016	<i>Majelis Hakim Perkara No. 98/Pdt.SUS/PKPU/2015/PN/Niaga.Jkt.Pst. membacakan Putusan perkara aquo yang mengabulkan Permohonan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, menyatakan bahwa Perusahaan dalam PKPU menunjuk Tim Pengurus untuk Perusahaan.</i>
7 January 2016	Newspaper announcement on the PKPU status of the Company by the Administrator Team.
/	/
7 Januari 2016	<i>Pengumuman di surat kabar mengenai status PKPU Perusahaan oleh Tim Pengurus.</i>
12 January 2016	First Creditors Meeting.
/	/
12 Januari 2016	Rapat Kreditor Pertama.
25 January 2016	Deadline for the submission of claims by the Creditors.
/	/
25 Januari 2016	<i>Batas akhir pengajuan tagihan oleh para Kreditor.</i>
27, 28 and 29 January 2016	Pre-verification Meeting at the offices of the Company's Administrator Team.
/	/
27, 28 dan 29 Januari 2016	<i>Rapat Pra Verifikasi bertempat di kantor Tim Pengurus Perusahaan.</i>
2 February 2016	Verification Meeting at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court.
/	/
2 Februari 2016	<i>Rapat Verifikasi bertempat di Pengadilan Niaga pada</i>

<p>10 February 2016 /</p>	<p><i>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</i></p> <p>Creditors Meeting at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court. The Company submitted this first draft Composition Plan for discussion.</p>
<p>10 Februari 2016</p>	<p>/</p> <p><i>Rapat Kreditor bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan menyerahkan draf pertama dari Rencana Perdamaian ini untuk diskusi.</i></p>
<p>15 February 2016 /</p>	<p>Creditors Meeting to vote on this opposition plan or, in the alternative, for the extension of the Temporary PKPU into a permanent PKPU for 60 days.</p>
<p>15 Februari 2016</p>	<p>/</p> <p><i>Rapat Kreditor untuk pemungutan suara atas Rencana Perdamaian ini atau, sebagai alternatif, untuk memperpanjang PKPU Sementara ini menjadi PKPU Tetap untuk waktu 60 hari.</i></p>

2. **INTRODUCTION**

2.1 The revised terms and conditions of this Composition Plan should be taken into consideration by the Creditors when voting on the approval of the Composition Plan at the next Creditors Meeting. The Creditors Meeting shall be held no later than 29 March 2016 in the Commercial Court of the Central Jakarta District Court, with the Company having the right to amend if necessary up to the time of voting.

2.2 This Composition Plan shall be considered effective if approved by the requisite majority of Verified Claims under Article 281 (1) of the Bankruptcy Law, and ratified by the Panel of Judges of the Commercial Court of the Central Jakarta District Court in accordance with Article 285 of the Bankruptcy Law. The date of ratification shall be considered the "**Effective Date**".

2. **PENDAHULUAN**

2.1 Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Rencana Perdamaian ini harus dipertimbangkan oleh para Kreditor dalam proses pemungutan suara untuk menyetujui Rencana Perdamaian ini pada Rapat Kreditor. Rapat Kreditor akan diadakan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan hak Perusahaan untuk mengubah Rencana Perdamaian ini jika diperlukan sampai dengan tanggal pemungutan suara tersebut.

2.2 Rencana Perdamaian ini akan dianggap berlaku jika disetujui oleh mayoritas yang diperlukan dari Utang Terverifikasi berdasarkan Pasal 281 (1) UU Kepailitan, dan dihomologasi oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 285 UU Kepailitan. Tanggal homologasi akan dianggap sebagai "**Tanggal Efektif**".

- 2.3 If the Composition Plan is not approved as per Article 281 (1) of the Bankruptcy Law or Creditors do not vote to extend the Temporary PKPU in accordance with Article 228 of the Bankruptcy Law, the Company will automatically be declared bankrupt in accordance with Article 289 of the Bankruptcy Law. The Company management believes that this will result in a significantly lower recovery for all Creditors than approval of the Composition Plan.
- 2.3 Jika Rencana Perdamaian ini tidak disetujui sesuai dengan Pasal 281 (1) UU Kepailitan atau para Kreditor tidak memilih untuk memperpanjang PKPU Sementara sesuai dengan Pasal 228 UU Kepailitan, maka yang akan terjadi adalah Perusahaan akan otomatis dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 289 UU Kepailitan. Manajemen Perusahaan percaya bahwa hal ini akan mengakibatkan pemulihan utang yang secara signifikan lebih rendah untuk semua Kreditor dibandingkan dengan pemulihan berdasarkan Rencana Perdamaian.
- 2.4 Definitions and abbreviations in this Composition Plan are set out in Schedule 1.
- 2.4 Definisi-definisi dan singkatan-singkatan dalam Rencana Perdamaian ini terlampir dalam **lampiran 1** (Definisi-Definisi).
3. **CLAIMS TREATMENT**
3. **PERLAKUAN TERHADAP UTANG**
- 3.1 **Basis of the Composition Plan.** This Composition Plan is based on the current business condition of the Company and the financial projections drawn up by the Company and its financial advisers underpinned by various assumptions and anticipated business performance in an industry that has been and is likely to continue to be subject to fluctuations, market movements and uncertainties and as such, any forward-looking forecasts are subject to risks and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those anticipated, for which. Creditors are advised to perform appropriate evaluations of in considering this Composition Plan. The Composition Plan takes into account the position of Creditors and their respective security, as well as the financial contributions from key shareholders, asset sales and future investors as set out in this Composition Plan.
- 3.1 **Dasar dari Rencana Perdamaian.** Rencana Perdamaian ini adalah berdasarkan keadaan kegiatan usaha Perusahaan pada saat ini dan proyeksi-proyeksi finansial yang disusun oleh Perusahaan dan para penasihat finansialnya didukung oleh berbagai asumsi-asumsi dan pelaksanaan kegiatan usaha pada industri yang telah dan mungkin akan seterusnya terkena dampak fluktuasi, pergerakan pasar dan ketidakpastian dan oleh karena itu, setiap perkiraan atas masa depan tergantung kepada resiko-resiko dan ketidakpastian, yang dapat menyebabkan perbedaan secara materiil antara hasil nyata dengan yang diperkirakan, sehingga para Kreditor disarankan untuk melakukan evaluasi yang sesuai dalam mempertimbangkan Rencana Perdamaian ini. Rencana Perdamaian mempertimbangkan posisi para Kreditor dan masing-masing jaminan mereka, serta kontribusi-kontribusi finansial dari para pemegang saham utama, penjualan aset dan para investor di masa depan sebagaimana dinyatakan dalam Rencana

3.2 **Transfer of Rights.** A Creditor may transfer its rights in any claim to a third party in accordance with applicable laws and regulations and subject to the following provisions:

- I. Any third party transferee or assignee of such rights from a Creditor who is bound to this Composition Plan shall also be bound and subject to all of the provisions of this Composition Plan;
- II. A Creditor who assigns or transfers their claims to any third party must give a notice in writing to the Company regarding such transfer of rights in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia. Failure to give such notice in writing shall render the transfer invalid.

3.3 **Effect of this Composition Plan.**

- I. This Composition Plan shall be enforceable and binding on Creditors with Recognised Claims (other than Dissenting Secured Creditors) and Unrecognised Claims, as defined below:

1) **"Recognised Claims"** are Verified Claims and Recognised Unverified Claims.

2) **"Verified Claims"** are

Perdamaian ini.

3.2 **Pemindahan Hak.** Seorang Kreditor dapat memindahkan hak atas setiap utang mereka kepada seorang pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- I. Setiap pihak ketiga yang menerima pengalihan atau memindahkan hak tersebut dari seorang Kreditor yang terikat dalam Rencana Perdamaian ini juga akan terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Rencana Perdamaian ini;
- II. Seorang Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan utang mereka kepada pihak ketiga mana pun wajib memberikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan mengenai pengalihan hak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kelalaian untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis tersebut akan menjadikan pengalihan tersebut tidak sah.

3.3 **Efek dari Rencana Perdamaian ini.**

- I. Rencana Perdamaian ini akan berlaku dan mengikat para Kreditor Atas Utang Yang Diakui (selain dari Kreditor Terjamin Yang Menolak) dan Utang Yang Tidak Diakui, sebagaimana diartikan di bawah ini:

1) **"Utang Yang Diakui"** adalah Utang Terverifikasi dan Utang Tidak Terverifikasi Yang Diakui.

2) **"Utang**

claims which have been submitted to the Administrator Team and which have been verified by the Administrator Team.

3) **"Recognised Unverified Claims"** are claims which are not Verified Claims but which have been identified by the Company and are required to be recorded as debts in the Company's financial statements under Indonesian Generally Accepted Accounting Practices (PSAK).

4) **"Unrecognised Claims"** are claims that are neither Verified Claims nor Recognised Unverified Claims

5) **"Dissenting Secured Creditors"** means Creditors with Secured Bank Claims who attended the Composition Plan meeting and either dissented or abstained from voting.

6) **"Preferred Claims"** means claims preferred by law.

II. Unrecognised Claims shall:

1) be accepted by the Company only if they conform to Indonesian Generally Accepted

Terverifikasi" adalah tagihan-tagihan yang telah diajukan kepada Tim Pengurus dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus.

3) **"Utang Tidak Terverifikasi Yang Diakui"** adalah tagihan-tagihan yang bukan merupakan Utang Terverifikasi akan tetapi yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan dan wajib dicatat sebagai utang dalam laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

4) **"Utang Yang Tidak Diakui"** adalah tagihan-tagihan yang bukan merupakan Utang Yang Diakui maupun Utang Tidak Terverifikasi Yang Diakui."

5) **"Kreditor Terjamin Yang Menolak"** berarti para Kreditor Terjamin yang hadir pada rapat Rencana Perdamaian dan menolak atau tidak mengajukan suaranya.

6) **"Utang Preferen"** berarti tagihan-tagihan yang diberikan kedudukan istimewa berdasarkan hukum.

II. Utang Yang Tidak Diakui akan:

1) diterima oleh Perusahaan hanya jika tagihan-tagihan tersebut sesuai

Accounting Practices (PSAK) and applicable laws and regulations; and

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- 2) unless otherwise agreed by the Company, shall only be paid by the Company starting on the thirtieth (30th) year after the Effective Date.

- 2) kecuali disetujui lain oleh Perusahaan, hanya akan dibayar oleh Perusahaan mulai tahun ketiga puluh (ke-30) sejak Tanggal Pengesahan.

III. A list of:

- 1) Verified Claims; and
- 2) Recognised Claims,

is set out in Schedule [].

III. Daftar dari:

- 1) Utang terverifikasi; dan
- 2) Utang yang diakui,

diatur di dalam Lampiran [..]

3.4 **Categories of Claims**

I. This Composition Plan divides Recognised Claims into various categories as follows:

- 1) **"Secured Bank Claims"** means the claims of [BNI, BCA, Mandiri, BCA Finance, [SCB Singapore, SCB Jakarta], DB and ANZ] described as Secured Bank Claims in Schedule [].
- 2) **"Unsecured Derivative Bank Claims"** means the claims of [[SCB Singapore, SCB Jarkarta], DB, ANZ, DBS] described as Unsecured Derivative Bank Claims in Schedule [].

3.4 Kategori Utang:

I. Rencana Perdamaian ini membagi Utang Yang Diakui menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) **"Utang Bank Dengan Jaminan"** berarti tagihan-tagihan dari [BNI, BCA, Mandiri, BCA Finance, SCBD, DB dan ANZ] yang dinyatakan sebagai Utang Bank Dengan Jaminan dalam Lampiran [...].
- 2) **"Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan"** berarti tagihan-tagihan dari [SCB, DB, ANZ, DBS] yang dinyatakan sebagai Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan dalam Lampiran [...].

- 3) **"Unsecured Bondholder Claims"** means the claims of holders of the Company's 2016 Bonds and 2017 Bonds.
- 4) **"Unsecured Small Trade Claims"** means the claims of trade creditors of the Company whose claims do not exceed Rp. 3,000,000,000 as described in Schedule [].
- 5) **"Unsecured Large Trade Claims"** means the large trade claims as described in Schedule [].
- 6) **"Convertible Claims"** means claims in respect of the Mandatory Convertible Bonds..
- 7) **"General Unsecured Claims"** means unsecured claims which are not Unsecured Derivative Bank Claims, Unsecured Bondholder Claims, Unsecured Small Trade Claims or Unsecured Large Trade Claims.
- 3) **"Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan"** berarti tagihan-tagihan dari para pemegang Surat Utang 2016 dan Surat Utang 2017 yang diterbitkan oleh Perusahaan.
- 4) **"Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan"** berarti tagihan-tagihan dari para kreditor mitra perdagangan dari Perusahaan yang tagihan-tagihannya tidak melebihi Rp. 3.000.000.000 yang dinyatakan dalam Lampiran [...].
- 5) **"Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan"** berarti tagihan-tagihan Dagang Besar Lampiran [...].
- 6) **"Utang Yang Dapat Dikonversi"** berarti tagihan-tagihan terkait Obligasi yang Wajib Dikonversi berdasarkan wajib konversi yang dapat dikonversi menjadi modal yang dinyatakan dalam Lampiran [...].
- 7) **"Utang Umum Tanpa Jaminan"** berarti tagihan-tagihan tanpa jaminan yang bukan merupakan Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan, Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan, Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan atau Utang Dagang Besar

Tanpa Jaminan.

<p>4. COMPOSITION PLAN</p> <p>4.1 Key principles: The key principles of this Composition Plan are:</p> <p>I. to define the sustainable obligations which the Company is capable of meeting in a first tranche of serviceable debt</p> <p>II. allocate all of the Company's free cash flow, after payment of serviceable debt tranche, budgeted expenses and an agreed buffer, to repayment of second tranche debt; and</p> <p>III. convert unsustainable debts into equity, in accordance with this Clause 4.</p> <p>4.2 Cash collection. From the Effective Date, all trading revenues of the Company will be paid into the Operating Accounts and applied in accordance with the Cash Waterfall which the Company will use to meet its costs incurred in relation to PKPU and business expenses including costs of goods sold ("COGS"), operating expenses ("OPEX"), taxes, as well as budgeted capex ("CAPEX").</p> <p>4.3 Cash Waterfall Principles. On the above basis, the cash held to the credit of the Operating Accounts shall be applied in the following order (the "Cash Waterfall Principles"): </p> <p>I. Towards payment of the costs and expenses of the PKPU, including legal and financial advisory costs and costs of implementation of the PKPU.</p> <p>II. Towards payment of COGS, and</p>	<p>4. RENCANA PERDAMAIAN</p> <p>4.1 Prinsip utama: Prinsip-prinsip utama dari Perjanjian Perdamaian ini adalah:</p> <p>I. untuk menentukan kewajiban berkelanjutan yang dapat dipenuhi oleh Perusahaan dalam <i>tranche</i> pertama dari utang yang berlaku;</p> <p>II. untuk mengalokasikan seluruh arus kas bebas Perusahaan, setelah pembayaran <i>tranche</i> utang yang berlaku, pengeluaran yang dianggarkan dan suatu buffer yang disetujui, untuk membayar kembali <i>tranche utang kedua</i>; dan</p> <p>III. mengkonversi utang-utang sementara menjadi saham, sesuai dengan Pasal 4.</p> <p>4.2 Pendapatan Kas. Sejak Tanggal Efektif, semua pendapatan perdagangan yang diterima oleh Perusahaan akan dibayar ke Rekening Operasional dan diterapkan sesuai dengan <i>Cash Waterfall</i> yang akan digunakan oleh Perusahaan untuk memenuhi biaya-biaya yang ditanggung olehnya terkait dengan PKPU dan pengeluaran-pengeluaran operasionalnya termasuk pembayaran harga pokok penjualan (cost of goods sold) ("COGS"), biaya operasi (operating expenses) ("OPEX"), perpajakan, serta belanja modal yang telah dianggarkan (budgeted capex) ("CAPEX").</p> <p>4.3 Prinsip Cash Waterfall. Atas dasar di atas, uang yang ada di dalam sisi kredit Rekening Operasional akan digunakan berdasarkan urutan berikut ini ("Prinsip Cash Waterfall"): </p> <p>I. Untuk pembayaran biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PKPU, termasuk biaya-biaya penasihat hukum dan keuangan dan biaya-biaya implementasi PKPU.</p> <p>II. Untuk pembayaran COGS,</p>
---	---

	OPEX of the Company (as defined under Indonesian Generally Accepted Accounting Practices (PSAK)).		dan OPEX Perusahaan (sebagaimana diartikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)).
	III. Towards payment of taxes and employee and other payments preferred by law.payments.		III. Untuk pembayaran pajak-pajak dan pegawai dan pembayaran-pembayaran lain yang mendapatkan hak preferensi berdasarkan hukum.
	IV. Towards payment of approved budgeted CAPEX.		IV. Untuk pembayaran CAPEX yang telah dianggarkan yang disetujui.
	V. Towards payment of any Permitted Facilities and interest payable on Permitted Facilities.		V. Untuk pembayaran dari Fasilitas yang Diizinkan dan bunga yang dapat dibayarkan dalam Fasilitas yang Diizinkan
	VI. Towards payment of principal and interest on Secured Debt Tranche A and Unsecured Small Trade Claims.		VI. Untuk pembayaran utang pokok dan bunga dari Utang Dengan Jaminan dan Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan
4.4	Excess Cash. At the end of each quarter, the Company will compute and set aside cash for OPEX, CAPEX, tax and employee payments, any payments due under the Permitted Facilities, debt repayments pursuant to the Composition Plan and a working capital buffer of IDR 1 billion. Any excess cash (" Excess Cash ") shall be swept and deposited into the Collection Account.	4.4	Ekses Dana. Pada tiap akhir triwulan, Perusahaan akan menghitung dan menyisihkan dana untuk OPEX, CAPEX, perpajakan dan pembayaran pegawai, segala pembayaran yang timbul dari Fasilitas yang Diizinkan dan keperluan modal kerja sejumlah IDR 1 Miliar. Setiap ekses dana (" Ekses Dana ") akan dimasukkan dan disetor ke dalam Rekening Perolehan.
4.5	Excess Cash Sweep Mechanism. The cash held to the credit of the Collection Account shall be applied in the following order (the " Excess Cash Sweep Mechanism "): <ul style="list-style-type: none"> I. Towards payment of deferred interest that has accrued on the Secured Debt Tranche A; II. Towards repayment of the principal amount of the Secured Debt Tranche A, in chronological order repayment of the principal of the Secured Debt 	4.5	Mekanisme Memasukkan Ekses Dana. Uang yang berada di sisi kredit Rekening Perolehan akan digunakan berdasarkan urutan berikut ini (" Mekanisme Memasukkan Ekses Dana "): <ul style="list-style-type: none"> I. Untuk pembayaran bunga yang tertunda yang timbul pada Utang Tranche A Dengan Jaminan. II. Untuk pembayaran jumlah pokok dari Utang Tranche A Dengan Jaminan, dengan urutan kronologi pembayaran

- | | |
|--|---|
| Tranche A; | kembali jumlah pokok dari Utang Tranche A Dengan Jaminan; |
| III. Towards repayment of the Secured Debt Tranche B; | III. Untuk pembayaran kembali Utang Tranche B Dengan Jaminan; |
| IV. The balance to be paid towards General Unsecured Claims. | IV. Jumlah yang harus dibayar kepada Utang-utang Umum Tanpa Jaminan |

An illustration of the Cash Waterfall Principles and Excess Cash Sweep Mechanism is set out in Schedule 2.

Suatu gambaran dari Prinsip *Cash Waterfall* dan Mekanisme Memasukkan Ekseks Dan dilampirkan dalam Lampiran 2.

4.6 **Cash Waterfall Rules.**

4.6 **Peraturan Cash Waterfall.**

- | | |
|---|---|
| I. A monitoring accountant will be engaged (the " Creditor Representative ") -to perform periodical review of all cash collections and payments from the Company's bank accounts as well as the operation of the Cash Waterfall Principles. | I. Akuntan pengawas akan ditunjuk (" Perwakilan Kreditor ") untuk memantau melakukan pemeriksaan berkala terhadap seluruh pendapatan kas dan pembayaran dari rekening-rekening bank milik Perusahaan dan juga pelaksanaan dari Prinsip <i>Cash Waterfall</i> . |
| II. Payments in any level of the Cash Waterfall Principles will be made pro-rata to all claims entitled to participate at that level. | II. Pembayaran di setiap tingkat dari Prinsip <i>Cash Waterfall</i> akan dilakukan secara pro-rata terhadap semua utang yang berhak untuk berpartisipasi dalam tingkat tersebut. |
| III. Payments must to be made in full at one level of the Cash Waterfall Principles before any payments may be made at the next level. | III. Pembayaran harus sudah dilakukan secara penuh dalam satu tingkat dari Prinsip <i>Cash Waterfall</i> sebelum pembayaran apa pun di tingkat berikutnya dapat dilakukan. |
| IV. Sufficient funds must be left in the Operating Account to pay the following one quarter's OPEX, CAPEX, tax and employee payments, Permitted New Facilities, debt repayments pursuant to the Composition Plan and a working capital buffer of IDR 1 billion before proceeding to the next level. | IV. Dana yang mencukupi wajib ditinggalkan dalam Rekening Operasional untuk membayar OPEX satu triwulan, CAPEX, pembayaran pajak dan karyawan, Fasilitas yang Diizinkan, pembayaran utang berdasarkan Rencana Perdamaian dan keperluan modal kerja sejumlah IDR 1 |

Miliar.sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya.

- V. Excess Cash shall be swept to the Collection Account. Payments on levels 1 to 4 of the Excess Cash Sweep Mechanism shall be paid on a quarterly basis, on or about the last business day of each quarter.

- V. Ekses Dana akan dialihkan kepada Pembayaran-pembayaran Rekening Perolehan pada tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 dari Mekanisme Memasukkan Ekses Dana akan dioperasikan atas dasar triwulan, pada atau sekitar hari kerja terakhir dari masing-masing triwulan.

4.7 **Interest**

- I. No other claims shall attract interest.
- II. All accrued interest, coupons and penalties on all claims up to the Effective Date shall be waived.
- III. All payments under this Composition Plan shall be net of withholding tax and other deductions required by law.

4.7 **Bunga.**

- I. Tidak ada utang lain yang akan menimbulkan bunga.
- II. Seluruh bunga yang terutang dan penalti atas seluruh utang sampai dengan Tanggal Efektif akan dikesampingkan.
- III. Seluruh pembayaran berdasarkan Rencana Perdamaian ini akan dibayarkan secara bersih tanpa dikurangi pemotongan pajak dan pengurangan lain yang diwajibkan oleh hukum.

4.8 **Convertible Claims.** All Convertible Claims will be converted into equity in accordance with the existing terms (as may be amended by agreement with the Company) on the Effective Date.

4.8 **Utang Yang Dapat Dikonversi.** Semua Utang Yang Dapat Dikonversi akan dikonversikan menjadi modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan aslinya (sebagaimana dapat diubah melalui perjanjian dengan Perusahaan).

4.9 **Unsecured Bondholder Claims and related Intercompany Claims.** The Unsecured Bondholder Claims and Intercompany Claims shall be converted into equity on the following terms:

4.9 **Utang Pemegang Surat Utangdan Antar Perusahaan Tanpa Jaminan.** Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan dan Utang Antar Perusahaan akan dikonversi menjadi saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. The Unsecured Bondholder Claims and Intercompany Claim shall be transferred to the Voting Trust and converted into equity at a price based on a discount of 20% to the most recent average 6 months trading share

- I. Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan dan Utang antar Perusahaan akan dialihkan kepada *Voting Trust* dan dikonversi menjadi saham dengan harga sesuai dengan potongan 20% hingga harga

price.

- II. Holders of the Existing Notes may elect to exchange their Unsecured Bondholder Claims for an interest in the Voting Trust equivalent to the Intercompany Claim.
- III. Exchange is conditional upon each holder accepting the terms of this Composition Plan including releasing any claim they may have against the Company, any of the Company's Affiliates or any director or other officer of the Company or of the Company's Affiliates.
- IV. The conversion shall be conducted in accordance with all applicable laws and capital markets regulations, and may be adjusted or modified to the extent required to obtain required approvals from the Indonesian Financial Services Authority.
- V. If any holders do not elect to exchange their Existing Notes within [6] months of the Effective Date, their rights to participate in the Voting Trust shall be extinguished and held by the Company.
- VI. The guarantees and any claims against the Company, its officers or employees with respect to the Unsecured Bondholder Claims shall in any event be unconditionally released.

4.10 **Secured Bank Claims:** The Secured Bank Claims shall be dealt with as follows:

penjualan saham rata-rata 6 bulan terakhir.

- II. Pemegang Surat Utang Lama dapat memilih untuk menukar Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan mereka dengan bunga pada *Voting Trust* yang setara dengan Utang Antar Perusahaan.
- III. Pertukaran tersebut tergantung kepada setiap pemegang yang menerima syarat-syarat Rencana Perdamaian ini termasuk melepaskan segala tuntutan yang mereka miliki terhadap Perusahaan, setiap Afiliasi-afiliasi atau Direktur atau pegawai lain dari Perusahaan atau dari Afiliasi-afiliasi Perusahaan.
- IV. Konversi tersebut akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku, dan dapat disesuaikan atau dimodifikasi sepanjang diperlukan untuk memperoleh persetujuan-persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
- V. Jika para pemegang manapun tidak memilih untuk menukar Surat Utang Lama dalam waktu [6] bulan dari Tanggal Efektif, hak-hak mereka untuk ikut di dalam *Voting Trust* akan hilang dan dipegang oleh Perusahaan.
- VI. Jaminan-jaminan dan tuntutan terhadap Perusahaan, pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan sehubungan dengan Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan dalam kondisi apapun akan dilepaskan tanpa persyaratan.

4.10 **Utang Bank Dengan Jaminan:** Utang Bank Dengan Jaminan akan diselesaikan dengan cara sebagai

berikut:

- I. 35% of the Secured Bank Claims, as at the Effective Date, shall be refinanced as **"Secured Debt Tranche A"** on the terms set out in Schedule 3; and
 - II. 65% of the Secured Bank Claims, as at the Effective Date, shall be refinanced as **"Secured Debt Tranche B"** on the following terms:
 - 1) no interest shall accrue and the principal shall be repaid pursuant to the Cash Waterfall Principles and Excess Cash Mechanism; and
 - 2) creditors will be granted an option to convert the Secured Debt Tranche B into Shares;
 - 3) such debt conversion option must be exercised within 3 years of the Effective Date; and
 - 4) the conversion price will be based on a 20% discount to the most recent average 6-month trading share price)
 - 5) The conversion shall be conducted in accordance with all applicable laws, exchange rules and capital markets regulations, and may be adjusted or modified to the extent required to obtain required approvals from the Indonesian Financial Services Authority or other
- I. 35% dari Utang Bank Dengan Jaminan, saat Tanggal Efektif, akan dibiayai kembali sebagai **"Utang Tranche A Dengan Jaminan"** dengan ketentuan-ketentuan yang diuraikan pada Lampiran 3; dan
 - II. 65% dari Utang Bank Dengan Jaminan akan dibiayai kembali sebagai **"Utang Tranche B Dengan Jaminan"** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak ada bunga yang timbul dan jumlah pokok akan dibayar sesuai dengan Prinsip Cash Waterfall dan Mekanisme Ekseks Dana; dan
 - 2) para kreditur akan diberikan opsi untuk mengkonversi Utang Tranche B Dengan Jaminan menjadi saham;
 - 3) opsi konversi utang tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 3 tahun sejak Tanggal Efektif; dan
 - 4) Harga konversi akan mengacu kepada potongan 20% dari rata-rata harga penjualan saham 6 bulan terakhir
 - 5) Konversi tersebut akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan-peraturan bursa dan pasar modal yang berlaku, dan dapat disesuaikan atau dimodifikasi sepanjang diperlukan untuk memperoleh

regulators.

persetujuan-
persetujuan yang
diperlukan dari
Otoritas Jasa
Keuangan Indonesia
atau regulator lainnya.

4.11 **Unsecured Derivative Bank Claims:** The Unsecured Derivative Bank Claims shall be converted into equity on the following terms:

- I. The Unsecured Derivative Bank Claims shall be transferred to the Voting Trust and converted into equity at a price based on a 20% discount to the most recent average 6-month trading share price.
- II. Holders of the Unsecured Derivative Bank Claims shall receive an interest in the Voting Trust equivalent to their respective Unsecured Derivative Bank Claim.
- III. The conversion shall be conducted in accordance with all applicable laws, exchange rules and capital markets regulations, and may be adjusted or modified to the extent required to obtain required approvals from the Indonesian financial services authority or other regulators.

4.12 **Unsecured Large Trade Claims:** The Unsecured Large Trade Claims shall be converted into equity on the following terms:

- I. The Unsecured Large Trade Claim shall be transferred to the Voting Trust and converted into equity at a price based on a discount of 20% on the most recent average 6-month trading share price.

4.11 **Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan:** Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan dapat dikonversi menjadi saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- I. Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan akan dialihkan kepada *Voting Trust* dan dikonversi menjadi saham dengan harga sesuai potongan 20% dari rata-rata harga penjualan saham 6 bulan terakhir.
- II. Pemegang Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan akan diwakili kepentingannya melalui *Voting Trust* setara dengan nilai Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan.
- III. Konversi tersebut akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan-peraturan bursa dan pasar modal yang berlaku, dan dapat disesuaikan atau dimodifikasi sepanjang diperlukan untuk memperoleh persetujuan- persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau regulator lainnya.

4.12 **Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan:** Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan akan dikonversi menjadi saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- I. Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan akan dialihkan kepada *Voting Trust* dan dikonversi menjadi saham dengan harga sesuai potongan 20% dari rata-rata harga penjualan saham 6 bulan terakhir.

- II. Holders of the Unsecured Large Trade Claims shall receive an interest in the Voting Trust equivalent to their respective Unsecured Large Trade Claim.
 - III. The conversion shall be conducted in accordance with all applicable laws and capital markets regulations, and may be adjusted or modified to the extent required to obtain required approvals from the Indonesian financial services authority.
- II. Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan akandiwakili kepentingannya melalui *Voting Trust* setara dengan nilai Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan.
 - III. Konversi tersebut akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan-peraturan bursa dan pasar modal yang berlaku, dan dapat disesuaikan atau dimodifikasi sepanjang diperlukan untuk memperoleh persetujuan- persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau regulator lainnya.
- 4.13 **Unsecured Small Trade Claims.** All Unsecured Small Trade Claims shall be repaid on the following terms
- I. at least 50% of the Unsecured Small Trade Claim shall be repaid in full within the first year of the Effective Date; and
 - II. the remaining Unsecured Small Trade Claim shall be repaid in full by end of the second year from the Effective Date.
- 4.13 **Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan.** Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan akan dikonversi menjadi saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- I. Setidaknya 50% dari Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan akan dibayarkan secara penuh dalam tahun pertama sejak Tanggal Efektif; dan
 - II. Sisa Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan akan dibayarkan secara penuh pada akhir tahun kedua dari Tanggal Efektif.
- 4.14 **Intercompany Claims**
- Intercompany Claims from Brightstar Trikomsel Pte Ltd and Polaris Device Pte Ltd (shall be converted into Shares in the following terms:
- I. Such Intercompany Claims shall be transferred to the Voting Trust and converted into equity at a price based on a discount of 20% on the most recent average 6-month trading share price.
 - II. Holders of such Intercompany Claims shall receive an interest in the Voting Trust equivalent to their respective Intercompany Claims.
- 4.14 **Utang Antar Perusahaan**
- Utang Antar Perusahaan dari Brightstar Trikomsel Pte Ltd dan Polaris Device Pte Ltd (akan dikonversi menjadi saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- I. Utang Antar Perusahaan akan dialihkan kepada *Voting Trust* dan dikonversi menjadi saham dengan harga sesuai potongan 20% dari rata-rata harga penjualan saham 6 bulan terakhir.
 - II. Utang Antar Perusahaan akandiwakili kepentingannya melalui pada *Voting Trust* setara

- III. The conversion shall be conducted in accordance with all applicable laws and capital markets regulations, and may be adjusted or modified to the extent required to obtain required approvals from the Indonesian financial services authority.

All other Intercompany Claims and debt owing to Related Parties shall not be paid until all Creditors are fully repaid in cash or with Shares:

4.15 **Dissenting Secured Creditors.** Dissenting Secured Creditors shall be entitled to compensation payments calculated as follows ("**Compensation Payments**"):

- I. within 90 days of the Effective Date, the Company shall appoint a reputable independent valuation firm to value the security held by those holders;
- II. the Dissenting Secured Creditors shall be entitled to compensation in the amount equal to the lower of the amount of their debt and the value of their security determined by the independent valuation firm; and
- III. Compensation Payments will be paid through the Cash Waterfall.

4.16 **Currency.** All claims will be converted into Indonesian Rupiah using the middle exchange rate of Bank Indonesia on the PKPU Date.

dengan nilai Utang Antar Perusahaan.

- III. Konversi tersebut akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan-peraturan bursa dan pasar modal yang berlaku, dan dapat disesuaikan atau dimodifikasi sepanjang diperlukan untuk memperoleh persetujuan- persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau regulator lainnya.

Semua Utang Antar Perusahaan lainnya dan utang terhadap Pihak-pihak Berhubungan tidak akan dibayar hingga semua Kreditur telah dibayar dengan uang atau Saham:

4.15 **Kreditor Terjamin Yang Menolak.** Kreditor Terjamin Yang Menolak akan berhak menerima pembayaran kompensasi yang dihitung sebagai berikut ("**Pembayaran Kompensasi**"):

- I. Dalam 90 hari, Perusahaan akan menunjuk suatu firma penilaian independen yang bereputasi untuk menilai jaminan yang dipegang oleh para pemegang tersebut;
- II. Kreditor Terjamin Yang Menolak akan berhak untuk menerima kompensasi dalam jumlah yang setara dengan jumlah yang lebih rendah dari utang dan nilai jaminan mereka sebagaimana ditentukan oleh firma penilaian independen.
- III. Pembayaran Kompensasi akan dibayarkan melalui *Cash Waterfall*.

4.16 **Mata Uang.** Seluruh utang akan ditukarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah pertukaran mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada Tanggal PKPU.

- 4.17 **Security.**
- I. All security currently granted for the Secured Bank Claims shall remain in place.
 - II. No other security shall be granted in respect of this Composition Plan.

- 4.18 **Covenants.**
- I. Holders of the Secured Debt Tranche A and Secured Debt Tranche B may collectively nominate an independent director, which nomination shall be supported by the Company at its next general meeting of shareholders.
 - II. Holders of Shares as a result of a conversion of their claim, as contemplated in this Composition Plan, who hold not less than 20% of the Shares may nominate an independent director, which nomination shall be supported by the Company at its next general meeting of shareholders.

5. **OTHER TERMS**
- 5.1 **Capital Contribution:** The Company shall raise cash equity contribution of at least US\$[10,500,000] from its existing shareholders within 12 Months of the Effective Date. The proceeds of such cash equity contribution shall be deposited to the Capital Account and shall be used only for operational purposes by depositing into the Operating Account as required.
- 5.2 **Investor Process:** The Company shall use its best efforts to procure an equity investment from a third party into the

- 4.17 **Jaminan.**
- I. Semua jaminan yang pada saat ini diberikan untuk Utang Bank Dengan Jaminan akan tetap dijamin.
 - II. Tidak akan ada jaminan lain yang akan diberikan terkait dengan Rencana Perdamiaan ini.

- 4.18 **Janji-Janji.**
- I. Para pemegang dari Utang Tranche A Dengan Jaminan dan Utang Tranche B Dengan Jaminan secara bersama-sama dapat Dengan Jaminan mencalonkan seorang direktur independen, yang pencalonannya akan didukung oleh Perusahaan pada rapat umum pemegang saham berikutnya.
 - II. Pemegang Saham-saham sebagai hasil konversi dari utang mereka, sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamiaan ini, yang memegang minimal 20% dari Saham-saham dapat memilih seorang direktur independen, yang pencalonannya akan didukung oleh Perusahaan pada rapat umum pemegang saham berikutnya.

5. **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**
- 5.1 **Kontribusi Modal:** Perusahaan akan menggalang suatu kontribusi modal sebesar US\$[10.500.000] dari seorang pemegang saham lama dalam waktu 12 bulan sejak Tanggal Efektif. Hasil dari kontribusi uang saham tersebut akan didepositkan di Rekening Modal dan hanya akan digunakan untuk tujuan operasional dengan didepositkan pada Rekening Operasional jika diperlukan.
- 5.2 **Proses Investor:** Perusahaan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan suatu investasi modal

Company of around US\$50million within [24] Months of the Effective Date.

In the event such an investment is successful, 25% shall be used to repay Secured Debt Tranche A and the balance shall be deposited to the Capital Account and be used for operational purposes by depositing into the Operating Account as required subject to the approval of the incoming third party equity investor.

dari pihak ketiga ke dalam Perusahaandan nilai sekitar US\$50juta dalam waktu [24] bulan sejak Tanggal Efektif.

Dalam hal investasi tersebut berhasil, 25% akan digunakan untuk membayar Utang Tranche A Dengan Jaminan dan sisanya akan didepositkan pada Rekening Modal dan hanya akan digunakan untuk tujuan operasional dengan didepositkan pada Rekening Operasional jika diperlukan mengacu kepada persetujuan dari investor pihak ketiga tersebut.

5.3 **Sale of Assets:** The Company shall sell all of the shares that it holds in PT Global Teleshop within 24 Months of the Effective Date. The proceeds of the sale shall be applied as follows:

- I. 50% shall be deposited into the Operating Account towards the Company's working capital needs; and
- II. 50% towards the principal of the Secured Debt Tranche A of SCB Jakarta and SCB Singapore.

5.3 **Penjualan Aset:** Perusahaan akan menjual semua saham yang dimilikinya pada PT Global Teleshop dalam waktu 24 Bulan sejak Tanggal Efektif. Hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- I. 50% akan didepositkan pada Rekening Operasional terhadap kebutuhan modal kerja perusahaan; dan
- II. 50-% terhadap modal pada Utang Tranche A Dengan Jaminan dari SCB Jakarta dan SCB Singapore.

5.4 **Cash Monitoring and Corporate Governance:**

- I. A cash monitoring accountant shall be nominated by the holders of Secured Debt Tranche A and Tranche B and appointed by the Company to perform periodical review of cash receipts and payments of the Company.
- II. The Creditors of the Secured Debt Tranche A and Secured Debt Tranche B shall collectively have a right to appoint 1 (one) representative to the board of directors of the Company at the next annual general meeting.

5.4 **Pengawasan Uang dan Pengaturan Perusahaan:**

- I. Akuntan pengawas keuangan akan ditunjuk oleh pemegang Utang Tranche A dan Tranche B Dengan Jaminan dan ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan pemeriksaan berkala dari tanda terima uang dan pembayaran oleh Perusahaan.
- II. Para Kreditur dari Utang Tranche A Dengan Jaminan dan Utang Tranche B Dengan Jaminan secara bersama-sama dapat menunjuk 1 (satu) perwakilan sebagai Direksi Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya.

III. The Creditors who have pursuant to the Composition Plan converted their debt into Shares (the "**Creditor Shareholders**") shall collectively have the right to appoint 1 (one) representative to the board of directors of the Company at the next annual general meeting. Such representative may retain his or her appointment until such time when the shareholding of the Creditor Shareholders reduces to 20% or less of the total aggregate number of the original Converted Shares.

III. Para kreditur yang sudah mengkonversi utang menjadi saham sesuai Rencana Perdamaian ("**Kreditur Pemegang Saham**") secara bersama-sama dapat menunjuk 1 (satu) perwakilan sebagai Direksi Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya. Perwakilan tersebut dapat melanjutkan penunjukannya sampai kepemilikan saham dari Kreditur Pemegang Saham berkurang hingga 20% atau kurang dari jumlah keseluruhan Saham yang Dikonversi.

5.5 **Change of Management & Improvement of Internal Control Procedures:**

5.5 **Perubahan Pengurus & Perbaikan dari Prosedur Kendali Internal:**

- I. The Company shall use its best efforts to put in place a plan to replace certain key management positions in the next annual general meeting of the Company and to install a more effective management team to drive the execution of a new business plan.
- II. The first key task of the new management team shall be to review and implement new internal control procedures to improve controls and reporting responsibilities of the Company.

- I. Perusahaan harus melakukan usaha terbaiknya untuk membuat rencana untuk mengganti beberapa posisi kunci kepengurusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya dari Perusahaan dan menempatkan tim pengurus yang lebih efektif untuk pelaksanaan rencana kegiatan usaha baru.
- II. Tugas penting pertama dari tim pengurus baru adalah untuk memeriksa dan menerapkan prosedur kendali internal yang baru dan memperbaiki kendali dan melaporkan tanggung jawab dari Perusahaan.

5.6 **Voting Trust.** The Shares held in Voting Trust shall be administered by a professional trustee on the following basis:

5.6 **Voting Trust.** Saham-saham yang dipegang oleh *Voting Trust* akan diatur oleh wali profesional dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. The beneficiaries of the Voting Trust shall, by majority vote, appoint representatives to make decisions on behalf of the Voting Trust;
- II. The Voting Trust shall vote its Shares to give effect to the terms of this Composition Plan to the fullest extent possible under law.
- III. The Voting Trust shall vote to

- I. Penerima *Voting Trust* akan, dengan suara terbanyak, menunjuk perwakilan untuk membuat keputusan atas nama *Voting Trust*;
- II. *Voting Trust* akan memberikan suara dengan Sahamnya untuk melaksanakan ketentuan-

approve the directors nominated in accordance with this Composition Plan.

- IV. The Voting Trust shall vote to approve the Core Shareholder as President Director of the Company and such other executive directors as shall be nominated as President Director.
- V. The representatives shall have the authority to approve the participation of the Voting Trust in connection with any efforts by the Company to introduce a third party investor, including the right to approve a block sale of all Shares held in the Voting Trust and distribute the proceeds to all beneficiaries.
- VI. The Voting Trust may be held on such other detailed terms as may be agreed between the representatives and the Company.

5.7 **Third Party Claims.** Without prejudice to Clause 7.1, the Company and each Creditor hereby grant irrevocable power of attorney to [] ("**Claims Agent**") to bring in their name any claims that they may have against third parties in connection with their claims against the Company. The Claims Agent shall be entitled to pursue and settle such claims in a manner agreed with the Company. The net proceeds of such claims (after deducting the agreed fees of the Claims Agent and all costs and expenses of pursuing such claims) shall be paid into the Capital Account. The Company and each other Creditor shall execute any other documents required to give effect to this clause.

ketentuan dari Rencana Perdamaian ini sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang.

- III. *Voting Trust* akan memberikan suara untuk menyetujui direksi yang ditunjuk berdasarkan Rencana Perdamaian ini.
- IV. *Voting Trust* akan memberikan suara untuk menyetujui Pemegang Saham Utama sebagai Direktur Utama dari Perusahaan dan direksi eksekutif lainnya akan ditunjuk oleh Direktur Utama.
- V. Perwakilan memiliki wewenang untuk menyetujui partisipasi *Voting Trust* sehubungan dengan segala usaha Perusahaan untuk memperkenalkan investor pihak ketiga, termasuk hak untuk menyetujui pemblokiran penjualan seluruh Saham yang dipegang oleh *Voting Trust* dan membagikan hasilnya kepada semua penerima.
- VI. *Voting Trust* dapat dipegang dengan ketentuan lain sebagaimana disetujui oleh perwakilan dan Perusahaan.

5.7 **Tuntutan Pihak Ketiga.** Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 7.1, Perusahaan dan masing-masing Kreditor dengan ini memberikan surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada [...] ("**Agen Utang**") untuk mengajukan atas nama mereka setiap utang yang mungkin mereka miliki terhadap para pihak ketiga terkait dengan utang-utang mereka terhadap Perusahaan. Agen Utang akan memiliki hak untuk meneruskan dan menyelesaikan utang-utang tersebut dengan suatu cara yang disetujui dengan Perusahaan. Hasil bersih yang diperoleh dari utang-utang tersebut (setelah mengurangi biaya Agen Utang yang telah disetujui dan semua biaya dan pengeluaran atas pengajuan utang tersebut)

			akandibayar ke dalam Rekening Modal. Perusahaan dan setiap Kreditor akan menandatangani dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk memberlakukan pasal ini.
5.8	Pari Passu Basis. All Creditors are to be treated on a pari passu basis in each respective Claims class.	5.8	Basis Pari Passu. Seluruh kreditor akan diperlakukan secara sama rata (pari passu) untuk masing-masing kelas utang.
6.	IMPLEMENTATION OF THIS COMPOSITION PLAN	6.	IMPLEMENTASI ATAS RENCANA PERDAMAIAN INI
6.1	If this Composition Plan is approved by the majority of the Creditors at the Creditors Meeting in accordance with Article 281 (1) of the Bankruptcy Law, the Panel of Judges shall ratify (homologate) this Composition Plan on [] or any later date as determined by the Creditors Meeting.	6.1	Jika Rencana Perdamaian ini disetujui oleh mayoritas Kreditor dalam Rapat Kreditor sesuai dengan Pasal 281 (1) UU Kepailitan, Majelis Hakim akan mensahkan (homologasi) Rencana Perdamaian ini pada tanggal [...] atau tanggal lain setelahnya sebagaimana ditentukan oleh Rapat Kreditor.
6.2	As long as it remains a shareholder in the Company, subject to the covenants set out in Clause [4.17], the Core Shareholder shall continue to be the party who determines and appoints the management of the Company, and who nominates, appoints and terminates the directors and commissioners of the Company.	6.2	Selama pihaknya tetap merupakan seorang pemegang saham dalam Perusahaan, Pemegang Saham Inti akan terus menjadi pihak yang menentukan dan menunjuk anggota manajemen Perusahaan, dan yang mencalonkan, menunjuk dan mengakhiri masa jabatan para direktur dan komisaris Perusahaan.
6.3	If this Composition Plan is approved by the requisite majority of the Creditors at the Creditors Meeting, this Composition Plan shall become effective as a Composition Plan that is binding on the Company and all of its Creditors (other than Dissenting Secured Creditors), in accordance with Article 286 of the Bankruptcy Law.	6.3	Jika Rencana Perdamaian ini disetujui oleh mayoritas Kreditor yang disyaratkan melalui pengajuan suara pada Rapat Kreditor, Rencana Perdamaian ini akan berlaku efektif sebagai Rencana Perdamaian yang mengikat Perusahaan dan semua Kreditornya (selain dari Kreditor Terjamin Yang Menolak), sesuai dengan Pasal 286 UU Kepailitan.
6.4	Each Creditor with a Secured Bank Claim, Unsecured Derivative Bank Claim, Unsecured Small Trade Creditor Claims or Unsecured Large Trade Claims shall enter into amended documentation (the " Amended Credit Documentation ") which shall, as closely as possible, mirror their existing credit documentation with amendments required to reflect the terms and conditions of this Composition Plan.	6.4	Masing-masing Kreditor yang memiliki suatu Utang Derivatif Bank Dengan Jaminan, Utang Bank Tanpa Jaminan, Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan atau Utang Dagang Besar Jaminan akan mengikatkan diri dalam dokumentasi amandemen (" Amandemen Dokumentasi Kredit ") yang akan, sejauh memungkinkan, mencerminkan

		dokumentasi kredit mereka sebelumnya dengan amandemen-amandemen yang diwajibkan untuk mencerminkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Rencana Perdamaian ini.
6.5	This Composition Plan shall be considered fully implemented with respect to the relevant claims on execution of the Amended Credit Documentation. For the avoidance of doubt, any default under the Amended Credit Documentation will be governed by the terms of that Amended Credit Documentation and shall not be considered a default or failure to implement this Composition Plan.	6.5 Rencana Perdamaian ini akan dianggap telah diterapkan sepenuhnya terkait dengan utang-utang yang relevan pada saat penandatanganan Amandemen Dokumentasi Kredit. Untuk menghindari keraguan, setiap cidera janji berdasarkan Amandemen Dokumentasi Kredit akan diatur oleh ketentuan-ketentuan dari Amandemen Dokumentasi Kredit tersebut dan tidak akan dianggap sebagai suatu cidera janji atau kegagalan dalam menerapkan Rencana Perdamaian ini.
7.	MISCELLANEOUS PROVISIONS	7. LAIN-LAIN
7.1	This Composition Plan constitutes a full and final settlement of the Recognised Claims. Each Creditor (other than Dissenting Secured Creditors) fully and finally releases the Company, its affiliates and their respective shareholders, directors, commissioners and officers from any and all claims and liabilities in relation to the Recognised Claims save as expressly set out in this Composition Plan.	7.1 Rencana Perdamaian ini merupakan penyelesaian sepenuhnya dan akhirnya atas Utang Yang Diakui. Masing-masing Kreditor (selain dari Kreditor Terjamin Yang Menolak) sepenuhnya dan akhirnya membebaskan Perusahaan, para afiliasinya dan masing-masing dari para pemegang saham, direktur, komisaris dan pejabatnya dari setiap dan semua klaim dan tanggung jawab terkait dengan Utang Yang Diakui kecuali sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Rencana Perdamaian ini.
7.2	There shall be no other new security and/or guarantee given in relation to this Composition Plan, except if the Company determines otherwise.	7.2 Tidak akan ada gadai lain yang baru dan/atau jaminan yang akan diberikan terkait dengan Rencana Perdamaian ini, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh Perusahaan.
7.3	This Composition Plan replaces any and all agreements or negotiations made in writing or orally prior to the Effective Date, including all decisions by a judicial authority or arbitration in any jurisdiction in relation to the debts of the Company and/or its subsidiaries prior to the Effective Date. As such, only the terms and	7.3 Rencana Perdamaian ini menggantikan setiap dan semua perjanjian atau negosiasi yang dibuat secara tertulis atau lisan sebelum Tanggal Efektif, termasuk semua putusan oleh suatu pihak yang berwenang atau arbitrase di setiap yurisdiksi terkait dengan utang-utang

conditions of this Composition Plan are binding.

Perusahaan dan/atau anak Perusahaannya sebelum Tanggal Pengesahan. Dengan demikian, hanya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Rencana Perdamaian ini yang dapat mengikat.

7.4 For the purpose of cash payment of debts to the Creditors under this Composition Plan, the Creditors shall give notifications in writing to the Company notifying the accounts of the Creditors where such payments shall be made, and the Company shall only pay if the Company has received such notification. Failure to make payment due to lack of notification shall not be regarded as a breach by the Company under this Composition Plan.

7.4 Untuk tujuan pembayaran uang tunai atas utang-utang kepada para Kreditor berdasarkan Rencana Perdamaian ini, para Kreditor akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan yang menyatakan rekening-rekening para Kreditor yang akan digunakan untuk menerima pembayaran-pembayaran tersebut, dan Perusahaan hanya akan melakukan pembayaran jika Perusahaan telah menerima pemberitahuan tersebut. Kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diakibatkan oleh tidak adanya pemberitahuan tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran oleh Perusahaan berdasarkan Rencana Perdamaian ini.

7.5 The implementation of this Composition Plan is subject to and shall be conducted based on the provisions of the Bankruptcy Law and all other prevailing laws and regulations.

7.5 Implementasi dari Rencana Perdamaian ini tunduk pada dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

SCHEDULE 1

DEFINITIONS

"2016 Bonds" means the SG\$115,000,000 5.25% Senior Fixed Rate Notes due 2016 issued by Trikomsel Pte. Ltd. guaranteed by the Company with ISIN: SG5512992272.

"2017 Bonds" means the SG\$100,000,000 7.875% Senior Fixed Rate Notes due 2017 issued by Trikomsel Pte. Ltd. and guaranteed by the Company with ISIN: SG6QG3000005.

"Administrator(s)" or **"Administrator Team"** means the administrator(s) defined under the Bankruptcy Law which are nominated and appointed by the Panel of Judges presiding over this PKPU case.

"Affiliate" means, in relation to any person, a Subsidiary of that person or a Holding Company of that person or any other Subsidiary of that Holding Company.

"Amended Credit Documentation" shall have the meaning set out in Clause 6.4.

"ANZ" shall refer to PT Bank ANZ Indonesia.

"Bankruptcy Law" shall have the meaning set out in Recital (D).

"BCA" shall refer to PT Bank Central Asia Tbk.

"BNI" shall refer to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

"CAPEX" shall have the meaning set out in Clause 4.2.

"Capital Account" means [●].

"Cash Waterfall" shall have the meaning set out in Clause 4.3.

"Citigroup" shall refer to Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.

"Claims Agent" shall have the meaning set out

LAMPIRAN 1

DEFINISI-DEFINISI

"Surat Utang 2016" berarti Obligasi Senior Suku Bunga Tetap 5,25% sebesar SG\$115.000.000 yang jatuh tempo pada tahun 2016 yang diterbitkan oleh Trikomsel Pte. Ltd. yang dijamin oleh Perusahaan dengan nomor ISIN: SG5512992272.

"Surat Utang 2017" berarti Obligasi Senior Suku Bunga Tetap 7,875% yang jatuh tempo pada tahun 2017 yang diterbitkan oleh Trikomsel Pte. Ltd. dan dijamin oleh Perusahaan dengan nomor ISIN: SG6QG3000005.

"(Para) Pengurus" atau **"Tim Pengurus"** berarti (para) pengurus yang diartikan dalam UU Kepailitan yang dicalonkan dan ditujuk oleh Majelis Hakim yang memimpin perkara PKPU ini.

"Afiliasi" berarti, berhubungan dengan setiap orang, Anak dari orang tersebut atau Induk dari orang tersebut atau setiap anak perusahaan dari Induk Perusahaan.

"Amandemen Dokumentasi Kredit" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 6.4.

"ANZ" berarti merujuk ke PT Bank ANZ Indonesia.

"UU Kepailitan" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pendahuluan (D).

"BCA" berarti merujuk ke PT Bank Central Asia Tbk.

"BNI" berarti merujuk ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

"CAPEX" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2

"Rekening Modal" berarti [...].

"Cash Waterfall" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 4.3.

"Citigroup" berarti merujuk ke Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.

"Agen Utang" akan memiliki arti yang diberikan

in Clause 5.7.

"COGS" shall have the meaning set out in Clause 4.2.

"Collection Account" shall refer to a bank account held in the name of the Company and designated as the Operating Account.

"Company" shall have the meaning set out in Clause (A).

"Compensation Payments" shall have the meaning set out in Clause 4.15.

"Composition Plan" means this Composition Plan that is approved by the Creditors based on the provisions of Article 281 paragraph (1) of the Bankruptcy Law.

"Converted Share" means any Share held by any Creditor pursuant to a debt to equity conversion set out in this Composition Plan.

"Convertible Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.4..

"Core Shareholder" means [●].

"Creditor" means an individual or entity who has claims against and/or debts owed by the Company.

"Creditor Shareholder" shall have the meaning set out in Clause 5.4.

"Creditors Meeting" means a meeting of the Creditors.

"Danamon" shall refer to PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

"Designated SPV" shall have the meaning set out in Clause 4.9.

"Deutsche Bank" shall refer to Deutsche Bank AG, Jakarta Branch.

"Dissenting Secured Creditors" shall have the meaning set out in Clause 3.3.

"Effective Date" shall have the meaning set out in Clause 2.2.

"Excess Cash" shall have the meaning set out in

padanya dalam Pasal 5.7.

"COGS" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2

"Rekening Perolehan" berarti merujuk kepada rekening bank atas nama Perusahaan dan dimaksudkan sebagai Rekening Operasional.

"Perusahaan" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal (A)

"Pembayaran Kompensasi" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.15

"Rencana Perdamaian" berarti Rencana Perdamaian ini yang disetujui oleh para Kreditor berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan.

"Utang yang Dikonversi" berarti semua Saham yang dipegang oleh Kreditor berdasarkan konversi utang menjadi saham yang diatur dalam Rencana Perdamaian ini.

"Utang Yang Dapat Dikonversi" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4.

"Pemegang Saham Inti" berarti [...].

"Kreditor" berarti seorang individu atau entitas yang memiliki tagihan terhadap dan/atau utang yang dimiliki oleh Perusahaan.

"Kreditor Pemegang Saham" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 5.4.

"Rapat Kreditor" berarti suatu rapat Kreditor.

"Danamon" berarti merujuk ke PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

"SPV Tujuan" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.9.

"Deutsche Bank" berarti merujuk ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

"Kreditor Terjamin Yang Menolak" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3.

"Tanggal Efektif" memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 2.2.

"Ekses Dana" memiliki pengertian sebagaimana

Clause 4.4.

"Excess Cash Mechanism" means the manner in which the Excess Cash is to be applied as set out in Clause 4.5.

"Existing Notes" means the 2016 Notes and the 2017 Notes.

"General Unsecured Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.4..

"Holding Company" means, in relation to a person, any other person in respect of which it is a Subsidiary.

"IDR" denote the lawful currency of Indonesia.

"Intercompany Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.4..

"Mandatory Convertible Bonds" means the mandatory convertible bonds issued pursuant to the Rights Issue I ("Put I") to the Company's shareholders within the framework of preemptive right to subscribe for securities, representing a total of (i) 311,500,000 ordinary registered shares or 5.46% of the issued share capital after the Put I at a nominal value of IDR100 per share and (ii) Mandatory Convertible Bonds Issuance called Trikonsel Oke Mandatory Convertible Bond I of 2012 at the principal amount of IDR807,550,400,000.

"Mandiri" shall refer to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Month" means a calendar month.

"Operating Account" shall refer to any bank account held in the name of the Company and designated as an Operating Account.

"OPEX" shall have the meaning set out in Clause 4.2.

"Panel of Judges" mean the panel of judges presiding in the case of PKPU application as registered under Case No. 98/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN/Niaga/Jkt.Pst. in the Commercial Court of the Central Jakarta District Court.

"Permitted New Facilities" means working capital facilities incurred to purchase inventory for

diatur dalam Pasal 4.4.

"Mekanisme Ekses Dana" berarti cara menggunakan Ekses Dana sebagaimana diatur dalam Pasal 4.5.

"Surat Utang Lama" berarti Surat Utang 2016 dan Surat Utang 2017.

"Utang Umum Tanpa Jaminan" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4.

"Induk Perusahaan" berarti, sehubungan dengan seseorang, atau orang lain yang merupakan anak perusahaannya.

"IDR" mata uang yang sah berlaku di Indonesia.

"Utang Antar Perusahaan" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4.

"Surat Utang yang Wajib Dikonversi" berarti Surat Utang yang Wajib Dikonversi yang dikeluarkan berdasarkan *Right Issue I* ("PUT I") kepada pemegang saham dalam lingkup hak untuk memesan sekuritas terlebih dahulu, yang mewakili jumlah dari (i) 311,500,000 saham tercatat biasa atau 5,46% dari saham yang diterbitkan setelah Put I dengan nilai nominal IDS100 per saham dan (ii) Penerbitan Surat Utang yang Wajib Dikonversi bernama Trikonsel Oke Mandatory Convertible Bond I pada 2012 dengan jumlah pokok sebesar IDR807,550,400,000.

"Mandiri" berarti merujuk ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Bulan" berarti suatu bulan kalender.

"Rekening Operasional" berarti merujuk kepada rekening bank apapun atas nama Perusahaan dan dimaksudkan sebagai Rekening Operasional.

"OPEX" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2

"Majelis Hakim" berarti majelis hakim yang memimpin perkara permohonan PKPU yang terdaftar di bawah Perkara No. 98/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN/Niaga/Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Fasilitas Baru Yang Diizinkan" berarti fasilitas-fasilitas modal kerja yang ditanggung untuk

sale, and other debt incurred provided that the Debt to EBITDA ratio does not exceed [3.0x].

"PKPU" shall have the meaning set out in Clause 1.1.

"PKPU Application" means the PKPU application submitted by PT Gapura Artha Semesta against the Company in Case No. 98/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN/Niaga/Jkt.Pst. in the Commercial Court of the Central Jakarta District Court.

"PKPU Date" means date of grant of PKPU by the Commercial Court of the Central Jakarta District Court in case No. 98/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN/Niaga/Jkt.Pst.

"Preferred Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.3.

"Recognised Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.3.

"Recognised Unverified Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.3.

"Related Party" shall refer to any Subsidiary or Affiliate of the Company, and **"Related Parties"** shall refer to all of the above

"SCB Jakarta" shall refer to Standard Chartered Bank, Jakarta Branch.

"SCB Singapore" shall refer to Standard Chartered Bank, Singapore Branch.

"Secured Bank Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.4.

"Secured Debt Tranche A" shall have the meaning set out in Clause 4.10.

"Secured Debt Tranche B" shall have the meaning set out in Clause 4.10.

"Shares" means shares issued by the Company.

"Subsidiary" means a company whose shares are substantially or majority held by the Company, in existence at the time of this PKPU.

membeli inventaris untuk dijual, dan utang lain yang ditanggung dengan ketentuan bahwa rasio Utang terhadap EBITDA (*Debt to EBITDA ratio*) tidak melebihi [3,0x].

"PKPU" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1.

"Permohonan PKPU" berarti permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Gapura Artha Semesta terhadap Perusahaan dalam Perkara No. 98/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN/Niaga/Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Tanggal PKPU" berarti tanggal ditetapkannya PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 98/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN/Niaga/Jkt.Pst.

"Utang Preferen" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3.

"Utang Yang Diakui" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3.

"Utang Tidak Terverifikasi Yang Diakui" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3.3.

"Pihak yang Berhubungan" merujuk kepada Anak Perusahaan atau Afiliasi dari Perusahaan, dan **"Pihak yang Berhubungan"** akan merujuk kepada semua yang tersebut di atas.

"SCB Jakarta" berarti merujuk ke Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

"SCB Singapura" berarti merujuk ke Standard Chartered Bank, Cabang Singapura.

"Utang Bank Dengan Jaminan" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3.4.

"Utang Tranche A Dengan Jaminan" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.10

"Utang Tranche B Dengan Jaminan" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.10

"Saham" berarti saham yang diterbitkan oleh Perusahaan.

"Anak Perusahaan" berarti suatu perusahaan yang sebagian besar atau mayoritas saham-sahamnya dimiliki oleh Perusahaan, yang ada

pada saat PKPU ini.

"Substitute Registrar" (*Panitera Pengganti*) means the substitute registrar as defined under the Bankruptcy Law which are nominated and appointed by the Panel of Judges presiding over this PKPU Application.

"Supervising Judge" (Hakim Pengawas) means the judge as defined in the Bankruptcy Law, designated and appointed by the Panel of Judges who preside over this PKPU Application.

"Trisatindo" means PT Trisatindo.

"Unrecognised Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.3.

"Unsecured Derivative Bank Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.4..

"Unsecured Bondholder Claim" shall have the meaning set out in Clause 3.4..

"Unsecured Small Trade Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.4..

"Unsecured Supplier Partner Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.4..

"US\$" denotes lawful currency of the United States of America.

"Verified Claims" shall have the meaning set out in Clause 3.3.

"Voting Trust" means [*]

"Year 10" means the 10th calendar year from the Effective Date.

"Panitera Pengganti" berarti panitera pengganti sebagaimana diartikan berdasarkan UU Kepailitan yang dicalonkan dan ditunjuk oleh Majelis Hakim yang memimpin Permohonan PKPU ini.

"Hakim Pengawas" berarti hakim sebagaimana diartikan berdasarkan UU Kepailitan yang dicalonkan dan ditunjuk oleh Majelis Hakim yang memimpin Permohonan PKPU ini.

"Trisatindo" berarti PT Trisatindo.

"Utang Yang Tidak Diakui" memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3.

"Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3.4.

"Utang Pemegang Obligasi Tanpa Jaminan" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3.4.

"Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3.4.

"Utang Pemasok Tanpa Jaminan" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3.4.

"US\$" mata uang yang sah berlaku di Amerika Serikat.

"Utang Terverifikasi" akan memiliki arti yang diberikan padanya dalam Pasal 3.3.

"Voting Trust" berarti [*]

"Tahun 10" berarti tahun ke-10 kalendar dari Tanggal Efektif.

SCHEDULE 2

CASH WATERFALL PRINCIPLES EXAMPLE

LAMPIRAN 2

CONTOH PRINSIP CASH WATERFALL

SCHEDULE 3

TERMS OF SECURED DEBT TRANCHE A

Interest:

Year (from the Effective Date)	Cash interest (%p.a.)	Deferred interest (p.a)
1	0.5%	6.5%
2	0.5%	6.5%
3	1.0%	6.0%
4	2.0%	5.0%
5	2.0%	5.0%
6	2.0%	5.0%
7	2.0%	5.0%

Payment of interest:

- cash interest to be paid on a quarterly basis
 - deferred interest shall be non compounding and payable pursuant to the Cash Waterfall Principles and Excess Cash Mechanism.
- any outstanding deferred interest at Maturity will be settled as part of Secured Debt Tranche B

Repayment of principal:

Year (from the Effective Date)	Maximum amount of principal repayment (% of the principal outstanding at that time)
1	1.0%
2	1.0%
3	1.0%

LAMPIRAN 3

KETENTUAN-KETENTUAN UTANG TRANCHE A DENGAN JAMINAN

Bunga:

Tahun (dari Tanggal Efektif)	Bunga uang (%p.a.)	Bunga tertunda (p.a)
1	0.5%	6.5%
2	0.5%	6.5%
3	1.0%	6.0%
4	2.0%	5.0%
5	2.0%	5.0%
6	2.0%	5.0%
7	2.0%	5.0%

Pembayaran bunga:

- bunga uang akan dibayar per triwulan
- bunga tertunda tidak digabung dan dapat dibayar berdasarkan Prinsip Cash Waterfall dan Mekanisme Ekseks Dana.
- Segala tunggakan bunga tertunda yang jatuh tempo akan diselesaikan sebagai bagian dari Utang Tranche B Dengan Jaminan

Pembayaran kembali jumlah pokok:

Tahun (dari Tanggal Efektif)	Jumlah maksimum pembayaran pokok (% dari utang pokok saat itu)
1	1.0%
2	1.0%
3	1.0%

4	2.0%	4	2.0%
5	10.0%	5	10.0%
6	15.0%	6	15.0%
7	20.0%	7	20.0%
Bullet Refinancing	50.0%	<i>Bullet Refinancing</i>	50.0%

Any outstanding Secured Debt Tranche A by the end of Year 7 after repayments pursuant to the Cash Waterfall Principle and Excess Cash Sweep Mechanism will be subject to a bullet refinancing and deemed as a Permitted Facility.

Segala tunggakan Utang Tranche A Dengan Jaminan setelah akhir tahun ke 7 setelah pembayaran sesuai Prinsip Cash Waterfall dan Mekanisme Memasukkan Ekse Dana mengacu kepada Bullet refinancing dan dianggap sebagai Fasilitas yang Diizinkan.